



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 06/G/2016/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :---

RULY, Warganegara : Indonesia, pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang Banten, alamat di Jalan Gunung Karang Nomor 31 Rt.001 Rw.006 Kelurahan Pandeglang Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang Banten, dalam hal ini memberi Kuasa kepada HASNI ADI KOSWA,S.H, warganegara : Indonesia, pekerjaan : Advokat dan Konsultasi Hukum pada Kantor HAS LAW OFFICE berkantor di Jalan Basuki Rahmad Nomor 20 Kampung Melayu Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Pebruari 2015, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;-----

MELAWAN :

BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), berkedudukan di Gedung 3 Lantai 3 Kantor Badan Kepegawaian Negara, Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letjen Sutoyo Nomor 12 Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh
kuasanya BIMA HARIA WIBISANA, Jabatan : Kepala Badan
Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan Pertimbangan
Kepegawaian , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 008/
G.TUN/BAPEK/2016, tanggal 21 April 2016 dan selanjutnya
memberi Kuasa substitusi kepada :-----

N a m a : ANRAYATI,S.H.MM ;-----

N I P : 19590621 198603.2.001 ;-----

Jabatan : Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan
Kepegawaian ;-----

Unit Kerja : Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Alamat : Jl. Letjen Sutoyo Nomor : 12 Jakarta Timur ;----

N a m a : MUHAMMAD ERWIN,S.H ;-----

N I P : 19591128.198103.1.001 ;-----

Jabatan : Kepala Bidang Pengolahan A pada Sekretariat
Badan Pertimbangan Kepegawaian ;-----

Unit Kerja : Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Alamat : Jl.Letjen Sutoyo Nomor : 12 Jakarta Timur ;-----

N a m a : SUWANTA,S.H;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N I P : 19640104.1985503.1.001 ;-----

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengolahan A3 pada
Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Unit Kerja : Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Alamat : Jl.Letjen Sutoyo Nomor : 12 Jakarta Timur ;-----

N a m a : HELENKA,S.H ;-----

N I P : 19860807.200604.2.002 ;-----

Jabatan : Analis Hukum ;-----

Unit Kerja : Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Alamat : Jl.Letjen Sutoyo Nomor : 12 Jakarta Timur ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : 008/G.TUN/

SET.BAPEK/2016 tanggal 21 April 2016, selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 29 Pebruari 2016 Nomor 06/G/2016/PT.TUN.JKT tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Penggugat tertanggal 26 Februari 2016 ;-----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 14 Maret 2016 Nomor : 06/G/2016/PT.TUN.JKT tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 21 April 2016 Nomor : 06/G/2016/PT.TUN.JKT tentang Pemeriksaan Persidangan ;-----
5. Telah memeriksa berkas dan surat-surat bukti serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 26 Februari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Februari 2016 dibawah register perkara Nomor 06/G/2016/PT.TUN.JKT yang telah diperbaiki tanggal 07 April 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

MENGENAI OBJEK GUGATAN

1. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan adalah:-----

Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 199/KPTS/BAPEK/2015 tanggal, 11 November 2015 tentang Penguatan Hukuman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disiplin A.N. RULY, NIP. 19850204 200602 1 002 selanjutnya disebut

"Keputusan Tergugat" ;-----

TENGGANG WAKTU GUGATAN

2. Bahwa Penggugat mengetahui pemberhentiannya sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tanggal, 15 Januari 2016, sedangkan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal, 26 Februari 2016 sehingga gugatan ini memenuhi ketentuan pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh hari) terhitung "Keputusan Tergugat" diketahui oleh Penggugat ;-----

3. Bahwa pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara* ;-----

KEPUTUSAN TERGUGAT MERUGIKAN PENGGUGAT

4. Bahwa Keputusan Tergugat sangat merugikan Penggugat karena Pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan terjadi kesalahan dan/atau kekeliruan dalam penerapan hukum ;-----
5. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat yang memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang tidak sesuai dengan undang-undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku dan terjadi kesalahan dan/atau kekeliruan dalam penerapan hukum, hal ini membuktikan tindakan Tergugat yang tidak cermat dan tanpa kehati-hatian sehingga Penggugat sangatlah dirugikan dimana Penggugat kehilangan pekerjaan yang menjadi sumber penghidupan untuk menafkahi orang tua dan adik-adik Penggugat ;-----

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009 perubahan ke-2 atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----*

7. Bahwa mengacu pada ketentuan pasal tersebut diatas maka “Keputusan Tergugat” merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat kongkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang sehingga memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009 perubahan ke-2 atas UU No. 5 tahun 1986 ;-----

8. Bahwa karena “Keputusan Tergugat” tersebut sangatlah merugikan Penggugat maka “Keputusan Tergugat” dapat dituntut agar dinyatakan batal atau tidak sah sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) UU No. 9 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 perubahan pertama atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;-----*

DASAR GUGATAN SEBAGAI BERIKUT

9. Bahwa Penggugat (Ruly/NIP 19850204 200602 1 002) adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-1455/PJ.012/UP.14/2007 tertanggal, 27 Juli 2007 ;-----
10. Bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran disiplin berupa Kepemilikan dan Pemanfaatan Password Super User serta Pengaksesan Basis data SISMIOP secara Tidak sah pada KPP-KPP di Lingkungan Kanwil DJP Banten, secara bersama-sama dengan rekan kerjanya antara lain:-----
 - 10.1.. Indra Rama Putra/NIP 19840108 200312 1 002 ;-----
 - 10.2.. Yopi Kurniawan/NIP 19850726 200602 1 002 ;-----
 - 10.3.. Muhammad Sobikhin/NIP 19831223 200312 1 002 ;-----
 - 10.4.. Ruly/NIP 19850204 200602 1 002(**Penggugat**) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.5.. Dwi Sukmanegara/NIP 19850818 200412 1 003 ;-----
- 10.6.. Eben Haezer Hasoloan Tampubolon/NIP 19860311 200412 1 002 ;--
- 10.7.. Irwan/NIP 19760517 199703 1 001 ;-----
- 10.8.. Sony Agus Priyatna/NIP 19820823 200012 1 001 ;-----
- 10.9.. Muhammad fadly/NIP 19790901 200112 1 002 ;-----
- 10.10.. Suherman/NIP 060076382 ;-----
- 10.11.. Moh. Rusyidi/NIP 19620320 198210 1 001 ;-----
- 10.12.. Bambang Dwi S./NIP 19850629 200412 1 003 ;-----
- 10.13.. Hirwanto Kadengkang/NIP 19850105 200602 1 003 ;-----
- 10.14.. Purwanto/NIP 19630909 198303 1 002 ;-----
- 10.15.. Dofa Rianda/NIP 19841217 200312 1 001 ;-----

11. Setelah melalui rangkaian pemeriksaan yang telah dilakukan maka Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Surat Hasil Audit Investigasi Nomor: SR- 77/IJ/2013 tanggal, 21 Juni 2013 yang pada pokoknya meminta “Kepada Bapak Menteri Keuangan memerintahkan Direktur Jenderal Pajak menjatuhkan hukuman disiplin kepada 15 (lima belas) orang pegawai sesuai dengan tingkat kesalahan dan peranan dalam melakukan pelanggaran masing-masing sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memerintahkan atasan langsung untuk melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan hukuman disiplin kepada pegawai-pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap PP No. 53 tahun 2010 dengan rincian sebagai berikut:-----

1..a Hukuman disiplin tingkat Berat berupa "**Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS**" sesuai ketentuan dalam pasal 7 ayat (4) huruf d PP No. 53 tahun 2010 kepada **Indra Rama Putra/NIP 19840108 200312 1 002** karena terbukti melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Pasal 3 angka 4, 5, 9, 10, 13 dan 17 serta Pasal 4 angka 1, 6, dan 8 jo. Pasal 13 angka 1, 6, dan 8 ;-----

1..b Hukuman disiplin tingkat Berat berupa "**Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS**" sesuai ketentuan dalam pasal 7 ayat (4) huruf d PP No. 53 tahun 2010 kepada:-----

1). **Yopi Kurniawan/NIP 19850726 200602 1 002** ;-----

2). **Muhammad Sobikhin/NIP 19831223 200312 1 002** ;-----

karena terbukti melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Pasal 3 angka 4, 5, 9, 10, 13 dan 17 serta Pasal 4 angka 2, 5, 6, dan 8 jo. Pasal 13 angka 1, 5, 6, dan 8.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1..c Hukuman disiplin tingkat Berat berupa “**Penurunan Pangkat**

Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun” sesuai ketentuan

dalam pasal 7 ayat (4) huruf a PP No. 53 tahun 2010 kepada:-----

1). **Ruly**/NIP 19850204 200602 1 002(Penggugat) ;-----

2). **Dwi Sukmanegara**/NIP 19850818 200412 1 003 ;-----

3). **Eben Haezer Hasoloan Tampubolon**/NIP 19860311 200412 1

002 ;-----

karena terbukti melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun

2010 Pasal 3 angka 4, 5, 8, 9, 10, dan 17 serta Pasal 4 angka 1, 6,

dan 8 jo. Pasal 13 angka 1, 6, dan 8.;-----

1..d Hukuman disiplin tingkat Sedang berupa “**Penurunan Pangkat**

Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) tahun” sesuai ketentuan

dalam pasal 7 ayat (3) huruf c PP No. 53 tahun 2010 kepada:-----

1). **Irwan**/NIP 19760517 199703 1 001;-----

2). **Sony Agus Priyatna**/NIP 19820823 200012 1 001;-----

3). **Muhammad fadly**/NIP 19790901 200112 1 002 ;-----

4). **Suherman**/NIP 060076382 ;-----

karena terbukti melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun

2010 Pasal 3 angka 4, 5, 9, 10, 13 dan 17 serta Pasal 4 angka 2, 5, 6,

dan 8 jo. Pasal 12 angka 2 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1..e Hukuman disiplin tingkat Sedang berupa “**Penurunan Pangkat**

Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun” sesuai ketentuan

dalam pasal 7 ayat (3) hurup b PP No. 53 tahun 2010 kepada: **Moh.**

Rusyidi/NIP 19620320 198210 1 001 karena terbukti melanggar

Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Pasal 3 angka 4, 5, 9,

10, dan 17 serta Pasal 4 angka 1, 6, dan 8 jo. Pasal 12 angka 2 ;-----

1..f Hukuman disiplin tingkat Sedang berupa “**Penundaan Kenaikan**

Pangkat Selama 1 (satu) Tahun ” sesuai ketentuan dalam pasal 7

ayat (3) hurup b PP No. 53 tahun 2010 kepada:-----

1). **Bambang Dwi S./NIP 19850629 200412 1 003**;-----

2). **Hirwanto Kadengkang/NIP 19850105 200602 1 003**;-----

3). **Purwanto/NIP 19630909 198303 1 002**;-----

karena terbukti melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun

2010 Pasal 3 angka 4, 5, 9, 10, dan 17 serta Pasal 4 angka 6, dan 8

jo. Pasal 12 angka 2;-----

1..g Hukuman disiplin tingkat Ringan berupa “**Teguran Tertulis**”

sesuai ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) hurup c PP No. 53 tahun

2010 kepada: **Dofa Rianda/NIP 19841217 200312 1 001** karena

terbukti melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Pasal

3 angka 4, 5, 9, 10, dan 17 serta Pasal 4 angka 6, dan 8 jo. Pasal 11

angka 2 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sebagai tindak lanjut dari surat Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Nomor: SR-77/IJ/2013 tanggal, 21 Juni 2013 tentang Laporan Hasil Audit Investigasi tersebut maka Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan surat No. SR-720/PJ.11/2013 tanggal, 30 Desember 2013 kepada Kepala kantor KPP Pratama Pandeglang yang pada pokoknya menyampaikan agar dilakukan pemeriksaan dengan rekomendasi :-----

1. Berdasarkan Laporan hasil Investigasi oleh Inspektorat Jenderal tersebut, terbukti bahwa:-----

a. Sdr. Ruly/NIP 19850204 200602 1 002, Operator Console (OC) di KPP Paratama Pandeglang telah melakukan perbuatan antara lain:-

- 1). Memperoleh password super user "SYS" secara tidak sah;-----
- 2). Menjual password tersebut kepada Sdr. Yopy Kurniawan (YP)
- 3).

Sehingga terhadap yang bersangkutan direkomendasikan untuk dijatuhi hukuman disiplin tingkat **Berat** berupa "**Penurunan Pangkat setingkat Lebih rendah Selama 3 (tiga) tahun**" sesuai ketentuan dalam pasal 7 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 karena terbukti melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Pasal 3 angka 4, 5, 8, 9, 10, dan 17 serta Pasal 4 angka 1, 6, dan 8 jo. Pasal 13 angka 1, 6, dan 8 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan surat tersebut sebagai tindak lanjut kemudian oleh
Pemeriksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang diterbitkan
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN Nomor: LAP-001/WPJ.08/KP.0502/2014
tanggal, 27 Januari 2014 yang pada pokoknya: Penggugat (Sdr. Ruly/NIP
19850204 200602 1 002) dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Pasal 7
ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yaitu
**Hukuman Disiplin Berat berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih
Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun ;**-----

14. Bahwa berdasarkan LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN Nomor: LAP-001/
WPJ.08/KP.0502/2014 tanggal, 27 Januari 2014 tersebut secara prosedur
kemudian diterbitkan KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 616/KMK.01/UP.92/2014 tanggal, 12 Desember 2014
tentang PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA PEMBERHENTIAN
DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI
PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPADA SDR. RULY (NIP 19850204 200602 1
002) PENGATUR MUDA TINGKAT I (GOLONGAN II/b) PELAKSANA
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
PANDEGLANG ;-----

15. Bahwa terhadap KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN Penggugat
mengajukan Banding pada Badan Pertimbangan Kepegawaian (Tergugat)
dan selanjutnya Tergugat menerbitkan KEPUTUSAN BADAN
PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN NOMOR: 199/KPTS/BAPEK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL: 11 NOVEMBER 2015 TENTANG PENGUATAN HUKUMAN

DISIPLIN A.N. RULY, NIP. 19850204 200602 1 002 ;-----

16. Bahwa “Keputusan Tergugat” tersebut tidak cermat dan tanpa kehati-hatian sehingga terjadi kesalahan dan/atau kekeliruan dalam penerapan hukum antara lain:-----

PUTUSAN TERGUGAT “CACAT PROSEDUR DAN CACAT BENTUK FORMAL PENERBITAN SUATU PUTUSAN” KARENA TIDAK MENYEBUTKAN PASAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENJADI DASAR HUKUM SANGSI/PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN :-----

- 16.1.. Bahwa pada **bagian menimbang** “Putusan Tergugat” Tergugat hanya menyebutkan pasal-pasal pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat yakni:-----

- **Pada butir a. 4).** *Tidak melapor kepada atasan langsung dan/atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang terkait perolehan password super user ‘SYS’ tersebut, sehingga melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4, angka 5, angka 9, angka 10, angka 13 dan angka 17 serta Pasal 4 angka 1, angka 2, angka 5, angka 6 dan angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ;-----*
- **Pada butir f.** *Bahwa perbuatan RULY sebagai Pegawai Negeri Sipil merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 3 angka 4,*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 5 dan angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010 ;-----

- 1.. Berdasarkan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat tersebut
Tergugat langsung menetapkan jenis hukuman berupa
"Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri
sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada RULY (NIP 19850204 200602
1 002) Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) Pelaksana pada
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang.

" ;-----

Seharusnya.....

Berdasarkan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat tersebut
Putusan Tergugat berbunyi: menjatuhkan Hukuman Disiplin Tingkat
Berat berupa "Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan
Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil **sesuai ketentuan dalam pasal**
7 ayat (4) hurup d PP No. 53 tahun 2010 kepada RULY (NIP
19850204 200602 1 002) Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b)
Pelaksana pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang " ;-----

- 2.. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
yakni Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dasar hukum
penjatuhan hukuman disiplin diatur pada **Pasal 7. Bab III. Bagian**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua. Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin ;-----

- 3.. Bahwa dengan tidak menyebutkan **pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010** sebagai dasar hukum dari Sangsi/ Penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap Penggugat maka "Putusan Tergugat" terbukti cacat prosedur dan cacat dari segi bentuk formal penerbitan sebuah putusan ;-----
- 4.. Bahwa perihal yang sama juga terjadi pada KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 616/KMK.01/UP.92/2014 tanggal, 12 Desember 2014 yang menjadi dasar banding oleh Penggugat. Sehingga terbukti apa yang dilakukan oleh Tergugat hanyalah pertimbangan sepihak dan merupakan pengulangan (COPY PASTE) dari Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 616/KMK.01/UP.92/2014 dan sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan/banding dari Penggugat ;-----
- 5.. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas baik "Putusan Tergugat" maupun KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 616/KMK.01/UP.92/2014 tanggal, 12 Desember 2014 yang menjadi dasar Putusan Tergugat, nyata-nyata terbukti cacat prosedur dan cacat dari segi bentuk formal penerbitan sebuah putusan sehingga sudah sepatutnya dibatalkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN TERGUGAT DIBUAT TIDAK SESUAI DENGAN HASIL PEMERIKSAAN DAN REKOMENDASI DARI INSPEKTORAT JENDERAL, DIREKTORAT JENDERAL DAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN/LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DARI PEMERIKSA PADA KPP PRATAMA PANDEGLANG YANG MERUPAKAN DASAR PUTUSAN ;-----

6.. Bahwa yang menjadi dasar "Putusan Tergugat" adalah Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 616/KMK.01/UP.92/2014 tanggal, 12 Desember 2014 yang didasarkan pada:-----

1. *Berita Acara Pemeriksaan Nomor BAP-01/WPJ.08/KP.0502/2014 tanggal 27 Januari 2014 oleh Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang selaku atasan langsungnya terhadap Sdr. Ruly (NIP 19850204 200602 1 002);-----*

2. *Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-001/WPJ.08/KP.0502/2014 tanggal 27 Januari 2014 terhadap Sdr. Ruly (NIP 19850204 200602 1 002) ;-----*

7.. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-001/WPJ.08/KP.0502/2014 tanggal 27 Januari 2014 terhadap Sdr. Ruly (NIP 19850204 200602 1 002) ;-----

pada butir C. Halaman 5 memuat sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, kami selaku
Pemeriksa mengusulkan agar Sdr. Ruly, NIP 19850204 200602 1 002
dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan **pasal 7 ayat (4) huruf a**
Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 yaitu **Hukuman Disiplin**
Berat berupa **Penurunan Pangkat Setingkat Lebih rendah Selama**
3 (tiga) Tahun."-----*

- 8.. Bahwa berdasarkan Surat Hasil Audit Investigasi Nomor: SR- 77/
IJ/2013 tanggal, 21 Juni 2013 yang diterbitkan Inspektorat Jenderal
Kementrian Keuanganan Republik Indonesia ;-----

Pada butir C. Halaman 5 memuat sebagai berikut:-----

1..h Hukuman disiplin tingkat Berat berupa "**Penurunan Pangkat**
Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun" sesuai
ketentuan dalam **pasal 7 ayat (4) hurup a PP No. 53 tahun 2010**
kepada:-----

1). **Ruly/NIP 19850204 200602 1 002 ;**-----

2). **Dwi Sukmanegara/NIP 19850818 200412 1 003 ;**-----

3). **Eben Haezer Hasoloan Tampubolon/NIP 19860311 200412 1**
002 ;-----

*karena terbukti melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun
2010 Pasal 3 angka 4, 5, 8, 9, 10, dan 17 serta Pasal 4 angka 1, 6,
dan 8 jo. Pasal 13 angka 1, 6, dan 8 ;*-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9.. Bahwa berdasarkan Surat Instruksi Pemeriksaan Pegawai No. SR-720/PJ.11/2013 tanggal, 30 Desember 2013 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pada butir 1.a Halaman 1 memuat sebagai berikut:-----

1. Berdasarkan Laporan hasil Investigasi oleh Inspektorat Jenderal tersebut, terbukti bahwa:-----

.a Sdr. Ruly/NIP 19850204 200602 1 002, Operator Console (OC) di KPP Paratama Pandeglang telah melakukan perbuatan antara lain ;-----

- 1). Memperoleh password super user "SYS" secara tidak sah;
- 2). Menjual password tersebut kepada Sdr. Yopy Kurniawan (YP);-----
- 3).;-----

Sehingga terhadap yang bersangkutan direkomendasikan untuk dijatuhi hukuman disiplin tingkat **Berat** berupa **"Penurunan Pangkat setingkat Lebih rendah Selama 3 (tiga) tahun"** sesuai ketentuan dalam **pasal 7 ayat (4) huruf a** Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 karena terbukti melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 angka 4, 5, 8, 9, 10, dan 17 serta Pasal 4 angka 1, 6, dan 8

jo. Pasal 13 angka 1, 6, dan 8 ;-----

10.. Bahwa semua rekomendasi tersebut diatas menyebutkan bahwa hukuman disiplin yang seharusnya diterapkan terhadap Penggugat adalah berdasarkan **pasal 7 ayat (4) huruf a**. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Akan tetapi "Keputusan Tergugat" dibuat tidak sesuai dengan rekomendasi yang menjadi dasar putusan tersebut ;-----

11.. Pasal 9 ayat (1) UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan sebagai berikut: -----

(1) *Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB ;-----*

Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan : -----

Pasal 10

(1) *AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas: --*

a. kepastian hukum; -----

b. kemanfaatan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. ketidakberpihakan; -----

d. kecermatan; -----

e. tidak menyalahgunakan kewenangan; -----

f. keterbukaan; -----

g. kepentingan umum; dan -----

h. pelayanan yang baik ;-----

Pada bagian penjelasan atas UU No. 30 tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan ditegaskan sebagai berikut :-----

Pasal 10 ;-----

Ayat (1) ;-----

Huruf a ;-----

Yang dimaksud dengan “*asas kepastian hukum*” adalah *asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.*

12.. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas baik “Putusan Tergugat” maupun KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 616/KMK.01/UP.92/2014 tanggal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Desember 2014 yang menjadi dasar Putusan Tergugat, nyata-nyata terbukti melanggar UAPB khususnya Asas Kepastian Hukum karena dibuat tidak berdasarkan kepatutan, keajegan dan keadilan sehingga sudah sepatutnya dibatalkan ;-----

TERJADI DISKRIMINASI DALAM PENJATUHAN SANGSI/HUKUMAN

DISIPLIN TERHADAP PENGGUGAT ;-----

- 13.. Bahwa setelah melalui rangkaian pemeriksaan yang telah dilakukan maka Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Surat Hasil Audit Investigasi Nomor: SR- 77/IJ/2013 tanggal, 21 Juni 2013 yang kemudian secara hukum ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan Atasan Langsung selaku Pemeriksa yang pada pokoknya memberikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan menjatuhkan hukuman disiplin kepada 15 (lima belas) orang pegawai sesuai dengan tingkat kesalahan dan peranan dalam melakukan pelanggaran yakni dari pelanggaran **yang paling berat, sedang sampai pelanggaran yang paling ringan** masing-masing sebagai berikut:-----

- (a) Hukuman disiplin tingkat **Berat** berupa **"Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS"** sesuai ketentuan dalam pasal 7 ayat (4) huruf d PP No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53 tahun 2010 kepada **Indra Rama Putra/NIP 19840108**

200312 1 002 karena terbukti melanggar Peraturan Pemerintah

Nomor 53 tahun 2010 Pasal 3 angka 4, 5, 9, 10, 13 dan 17 serta

Pasal 4 angka 1, 6, dan 8 jo. Pasal 13 angka 1, 6, dan 8.

(b) Hukuman disiplin tingkat **Berat** berupa "**Pemberhentian**

Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai

PNS" sesuai ketentuan dalam pasal 7 ayat (4) huruf d PP No.

53 tahun 2010 kepada:-----

1). **Yopi Kurniawan/NIP 19850726 200602 1 002** ;-----

2). **Muhammad Sobikhin/NIP 19831223 200312 1 002** ;-----

karena terbukti melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53

tahun 2010 Pasal 3 angka 4, 5, 9, 10, 13 dan 17 serta Pasal 4

angka 2, 5, 6, dan 8 jo. Pasal 13 angka 1, 5, 6, dan 8 ;-----

(c) Hukuman disiplin tingkat **Berat** berupa "**Penurunan Pangkat**

Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun" sesuai

ketentuan dalam pasal 7 ayat (4) huruf a PP No. 53 tahun 2010

kepada:-----

1). **Ruly/NIP 19850204 200602 1 002** ;-----

2). **Dwi Sukmanegara/NIP 19850818 200412 1 003** ;-----

3). **Eben Haezer Hasoloan Tampubolon / NIP**

198603112004121 002 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terbukti melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Pasal 3 angka 4, 5, 8, 9, 10, dan 17 serta Pasal 4 angka 1, 6, dan 8 jo. Pasal 13 angka 1, 6, dan 8 ;-----

(d) Hukuman disiplin tingkat Sedang berupa **"Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) tahun"** sesuai ketentuan dalam pasal 7 ayat (3) huruf c PP No. 53 tahun 2010 kepada:-----

- 1). **Irwan/NIP 19760517 199703 1 001 ;**-----
- 2). **Sony Agus Priyatna/NIP 19820823 200012 1 001 ;**-----
- 3). **Muhammad fadly/NIP 19790901 200112 1 002 ;**-----
- 4). **Suherman/NIP 060076382 ;**-----

karena terbukti melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Pasal 3 angka 4, 5, 9, 10, 13 dan 17 serta Pasal 4 angka 2, 5, 6, dan 8 jo. Pasal 12 angka 2 ;-----

(e) Hukuman disiplin tingkat Sedang berupa **"Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun"** sesuai ketentuan dalam pasal 7 ayat (3) huruf b PP No. 53 tahun 2010 kepada: **Moh. Rusyidi/NIP 19620320 198210 1 001** karena terbukti melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Pasal 3 angka 4, 5, 9, 10, dan 17 serta Pasal 4 angka 1, 6, dan 8 jo. Pasal 12 angka 2 ;-----



(f) Hukuman disiplin tingkat Sedang berupa "**Penundaan**

Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun " sesuai ketentuan

dalam pasal 7 ayat (3) huruf b PP No. 53 tahun 2010 kepada:--

1). **Bambang Dwi S./NIP 19850629 200412 1 003 ;-----**

2). **Hirwanto Kadengkang/NIP 19850105 200602 1 003 ;-----**

3). **Purwanto/NIP 19630909 198303 1 002 ;-----**

karena terbukti melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53

tahun 2010 Pasal 3 angka 4, 5, 9, 10, dan 17 serta Pasal 4

angka 6, dan 8 jo. Pasal 12 angka 2 ;-----

(g) Hukuman disiplin tingkat Ringan berupa "**Teguran Tertulis**"

sesuai ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) huruf c PP No. 53

tahun 2010 kepada: **Dofa Rianda/NIP 19841217 200312 1 001**

karena terbukti melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53

tahun 2010 Pasal 3 angka 4, 5, 9, 10, dan 17 serta Pasal 4

angka 6, dan 8 jo. Pasal 11 angka 2 ;-----

14.. Bahwa dari ke 15 (lima belas) Pegawai tersebut sebanyak 13 (tiga

belas) Pegawai mendapatkan Keputusan sesuai dengan

rekomendasi tersebut diatas **kecuali** ada 2 (dua) Pegawai yang

mendapat keputusan berbeda dan tidak sesuai dengan rekomendasi

tersebut yakni:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.1 Penggugat (**Ruly/NIP 19850204 200602 1 002**) yang direkomendasikan Hukuman disiplin tingkat **Berat** berupa **“Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun”** sesuai ketentuan dalam **pasal 7 ayat (4) huruf a** PP No. 53 tahun 2010 **Akan tetapi** dijatuhi Hukuman disiplin tingkat **Berat** berupa **“Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS”** sesuai ketentuan dalam **pasal 7 ayat (4) huruf d** PP No. 53 tahun 2010 ;-----

Sementara.....

.2 **Indra Rama Putra/NIP 19840108 200312 1 002** (*Dengan tingkat pelanggaran paling berat nomor urut pertama (a).*) yang direkomendasikan Hukuman disiplin tingkat **Berat** berupa **“Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS”** sesuai ketentuan dalam **pasal 7 ayat (4) huruf d** PP No. 53 tahun 2010. **Akan tetapi** yang bersangkutan **TIDAK DIBERHENTIKAN DAN SAAT INI MASIH BEKERJA SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL ;-----**

15.. Padahal terdapat fakta hukum pada bagian menimbang **huruf a angka 1** “Putusan Tergugat” berbunyi sebagai berikut:-----

Menimbang: a. Bahwa dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: **616/KMK.01/UP.92/2014** tanggal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 kepada RULY NIP 19850204

200602 1 002, Pangkat Pengatur Muda Tingkat

I, golongan ruang II/b, telah dijatuhi hukuman

disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat

Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai

Negeri Sipil karena telah melakukan perbuatan

berupa:-----

1) Dengan cara tidak sah.....

2) Membantu saudara INDRA RAMA PUTRA

(NIP. 19840108 200312 1 002) menjual

aplikasi yang didalamnya terdapat script

berisi password super user 'SYS' dan

petunjuk penggunaannya kepada saudara

YOPI KURNIAWAN (NIP. 19850726 200602

1 002) seharga Rp. 45.000.000,- (empat

puluh lima juta rupiah) yang dibayar secara

bertahap. Dari hasil penjualan tersebut yang

bersangkutan memperoleh uang sebesar

Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;----

16.. Pasal 9 ayat (1) UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan menegaskan sebagai berikut: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB ;-----

Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan menyebutkan : -----

Pasal 10 ;-----

(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas: --

a. kepastian hukum; -----

b. kemanfaatan; -----

c. ketidakberpihakan; -----

d. kecermatan; -----

e. tidak menyalahgunakan kewenangan; -----

f. keterbukaan; -----

g. kepentingan umum; dan -----

h. pelayanan yang baik ;-----

Pada bagian penjelasan atas UU No. 30 tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan ditegaskan sebagai berikut :-----

Pasal 10 ;-----

Ayat (1) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf a ;-----

Yang dimaksud dengan “*asas kepastian hukum*” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan ;-----

Huruf c ;-----

Yang dimaksud dengan “*asas ketidakberpihakan*” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif ;-----

- 17.. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas baik “Putusan Tergugat” maupun KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 616/KMK.01/UP.92/2014 tanggal, 12 Desember 2014 yang menjadi dasar Putusan Tergugat, nyata-nyata terbukti melanggar UAPB khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Ketidakberpihakan karena dibuat tidak berdasarkan kepatutan, keajegan, keadilan dan telah diskriminatif sehingga sudah sepatutnya dibatalkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa berdasarkan uraian serta fakta-fakta hukum tersebut tersebut diatas
maka "Keputusan Tergugat" nyata-nyata telah:-----

17.1.. Cacat prosedur dan cacat dari segi bentuk formal penerbitan sebuah
putusan;-----

17.2.. Melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) UU
No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:-----

- Pasal 10 ayat (1) huruf a tentang "Asas Kepastian Hukum"--
- Pasal 10 ayat (1) huruf c tentang "Asas Ketidakberpihakan"-

18. Berdasarkan pasal 53 ayat (2) UU No. 9 tahun 2004 perubahan pertama
atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara **jo.** pasal
8 ayat (2) huruf b; pasal 9 ayat (1) dan pasal 10 ayat (1) huruf a dan c UU
No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka "Keputusan
Tergugat" haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ;-----

PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa, mengadili dan memutus
sebagai berikut:-----

- 1) Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2) Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Badan Pertimbangan
Kepegawaian Nomor: 199/KPTS/BAPEK/2015 Tanggal: 11 November 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penguatan Hukuman Disiplin A.N. Ruly, NIP. 19850204 200602 1
002 ;-----

- 3) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat Nomor: 199/
KPTS/BAPEK/2015 Tanggal: 11 November 2015 Tentang Penguatan
Hukuman Disiplin A.N. Ruly, NIP. 19850204 200602 1 002 ;-----
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah
mengajukan Jawaban tertulis pada persidangan tanggal 27 April 2016 yang
pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 199/KPTS/
BAPEK/2015 tanggal 11 Nopember 2015 yang memutuskan memperkuat
hukuman disiplin sebagaimana tersebut didalam Keputusan Menteri
Keuangan RI Nomor 616/KMK.01/UP.92/2014 tanggal 12 Desember 2014
berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri,
karena Penggugat terbukti :-----

- a. RULY bersama-sama INDRA mengakui telah menjual Password Super
User SYS kepada pihak lain secara tidak sah dengan harga sebesar
Rp.45.000.000.-(Empat puluh lima juta rupiah) namun baru dibayar
sebesar Rp.30.000.000.-(Tiga puluh juta rupiah) dan dari uang tersebut
dibagi INDRA masing-masing Rp.15.000.000.-(Lima belas juta rupiah) ;--
- b. Penjualan tersebut meliputi aplikasi TOAD, Tutorial penggunaan aplikasi
dan gambar-gambar langkah penggunaan aplikasi TOAD ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.c Selain perbuatan tersebut RULY juga mengakui menggunakan password super user SYS secara tidak sah pada bulan April 2011 untuk pembuatan 409 Nomor Obyek Pajak (NOP) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Desa Bayah (Desa Suwarna) dan Kecamatan Cilongrang (Desa Cilongrang, Desa Cireunde dan Desa Cibareno) Kabupaten Lebak. Password tersebut digunakan oleh yang bersangkutan untuk memundurkan tanggal perekam ;-----

.d Atas perbuatan tersebut RULY menerima imbalan sebesar Rp.6.000.000.-(Enam juta rupiah) ;-----

.e RULY juga mengakui menerima uang dari Wajib Pajak dengan besaran antara Rp.50.000.-(Lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000.-(Seratus ribu rupiah) dalam mengcopy pengurusan PBB untuk setiap SPOP ;-----

Dengan demikian Penggugat terbukti melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4, angka 5 dan angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ;-----

2. Bahwa semua dalil-dalil yang digunakan Penggugat dalam gugatannya hanyalah suatu Pembelaan diri dari Penggugat yang tidak didasari oleh fakta hukum, dalam hal ini Tergugat tolak ;-----

3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 7 April 2016 mengakui semua perbuatannya ;-----

4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan, Keputusan Tergugat (BAPEK) Nomor 199/KPTS/BAPEK/2015 tanggal 11 Nopember 2015 yang memperkuat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 616/KMK.01/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UP.92/2014 tanggal 12 Desember 2014 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum Dan Asas Ketidakberpihakan karena Keputusan Tergugat tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal dan Berita Acara Pemeriksaan/Laporan Hasil Pemeriksaan yang memberikan Rekomendasi Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun atas pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat adalah tidak benar dan harus ditolak karena berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 diatur :-----

a. Romawi V huruf D angka 1 huruf b :-----

Pejabat yang berwenang menghukum sebelum menjatuhkan hukuman disiplin wajib mempelajari dengan teliti hasil pemeriksaan dan memperhatikan dengan seksama factor-faktor yang mendorong atau menyebabkan PNS tersebut melakukan pelanggaran disiplin dan dampak atas pelanggaran disiplin tersebut ;-----

b. Romawi V huruf D angka 2 huruf a :-----

Dalam menentukan jenis hukuman disiplin haruslah dipertimbangkan dengan seksama agar hukuman disiplin yang akan dijatuhkan itu setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukanj ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Nomor BAP-01/WPJ.08/KP.0502/2014 tanggal 27 Januari 2014 serta dokumen pendukung lainnya, Penggugat terbukti secara sadar telah melakukan pelanggaran yang sama beberapa kali sehingga perbuatan Penggugat tidak dapat ditolerir dan tidak mencerminkan perilaku PNS yang berintegritas tinggi. Dengan demikian sudah selayaknya yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS ;-----

5. Bahwa Keputusan BAPEK yang memperkuat Keputusan Menteri Keuangan sudah tepat dan benar karena sebelum mengambil keputusan, Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian) terlebih dahulu telah memeriksa dan mempertimbangkan dengan seksama baik dari aspek banding administratif yang diajukan Penggugat, tanggapan dari Pejabat yang berwenang menghukum, Berita Acara Pemeriksaan dan segala bahan-bahan serta bukti-bukti yang berkaitan dengan penjatuan hukuman disiplin terhadap Penggugat. Dengan demikian, maka Keputusan Tergugat tersebut merupakan Keputusan yang adil, cermat dan tidak sewenang-wenang erta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;--
6. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan Keputusan BAPEK cacat prosedur dan cacat bentuk formal adalah tidak benar dan harus ditolak karena pada diktum menimbang huruf a pada Keputusan BAPEK merupakan Keputusan Menteri Keuangan dan BAPEK tidak mengubah susunan kalimatnya, adapun hasil pemeriksaan BAPEK terhadap kasus Penggugat tertuang pada diktum menimbang huruf d dan f. Dengan demikian dalil Penggugat tidak benar dan kami tolak ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam rangka menegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kementerian Keuangan RI dan menjaga citra PNS agar tidak menimbulkan preseden buruk terhadap masyarakat, maka atas perbuatan Penggugat tersebut sudah selayaknya Penggugat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, sesuai Pasal 7 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 karena Penggugat terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4, angka 5 dan angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 karena itu Keputusan Tergugat (BAPEK) NOMOR 199/KPTS/BAPEK/2015 tanggal 11 Nopember 2015 sudah tepat dan benar. Dengan demikian sesuai dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan Tergugat tolak ;-----
8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana disebutkan, maka alasan-alasan Penggugat yang digunakan dalam gugatannya tidak dapat diterima berdasarkan fakta hukum. Dengan demikian Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutuskan perkara Nomor 6/G/2016/PT.TUN.JKT sebagai berikut :-
 - a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan tidak dapat diterima ;-----
 - b. Menyatakan Keputusan Tergugat (BAPEK) Nomor 99/KPTS/BAPEK/2015 tanggal 11 Nopember 2015 adalah Keputusan Sah dan benar serta harus dilaksanakan oleh Penggugat maupun masing-masing pihak ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul sebagai akibat dari gugatan Penggugat dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan tanggal 11 MEI 2016 dan atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 25 Mei 2016 yang selengkapnya adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya putusan ini cukup menunjuk Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy yang telah diberi materai cukup yaitu P-1 sampai dengan P-9A,B,C dan telah dicocokkan dengan asli/foto copynya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini yang perinciannya sebagai berikut :-----

Bukti P-1 : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1455/PJ.012/UP.14/2007 tertanggal 27 Juli 2007 ;-----

Bukti P-2 : Surat Hasil Audit Investigasi Nomor SR-77/IJ/2013 tanggal 21 Juni 2013 dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan RI ;-----

Bukti P-3 : Surat Nomor SR-720/PJ.11/2013 tanggal 30 Desember 2013 Direktorat Jenderal Pajak ;-----

Bukti P-4 : Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-001/WPJ.08/KP.0502/2014 dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-5 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.09/2011
tentang Penggunaan Metode Penentuan Jenis Hukuman
Disiplin Dalam Rangka Penjatuhan Hukuman Disiplin
Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Keuangan
yanh dikenal dengan Aplikasi Metode Penentuan Jenis
Hukuman Disiplin Dalam Rangka Penjatuhan Hukuman
Disiplin (MPJHD) ;-----

Bukti P-6 : Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 616/KMK.01/
UP.92/2014 tanggal 12 Desember 2014 Tentang Penjatuhan
Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Tidak Atas
Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada
Sdr.Ruly (NIP.198502042006021002) Pengatur Muda
Tingkat I (Golongan II/b) Pelaksana Pada Kantor Pelayanan
Pajak Pratama
Pandeglang ;-----

Bukti P-7 : Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 199/
KPTS/BAPEK/2015 Tanggal 11 Nopember 2015 Tentang
Penguatan Hukuman Disiplin A.N.Ruly
NIP.198502042006021002 ;-----

Bukti P-8 : Print Out Profil PNS atas nama Indra Rama Putra dari Badan
Kepegawaian Negara ;-----

Bukti P-9A : Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil atas nama
Pengugat Periode 01 Januari s/d 31 Desember 2012 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-9B : Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil atas nama
Penggugat Periode 01 Januari s/d 31 Desember 2013 ;-----

Bukti P-9C : Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil atas nama
Penggugat Periode 01 Januari s/d 31 Desember 2014 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalilnya Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy yang telah diberi materai cukup yaitu T-1 sampai dengan T-5 dan telah dicocokkan dengan asli/foto copynya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini yang perinciannya sebagai berikut :-----

1. T-1 : Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 616/KMK.01/UP.92/2014 tanggal 12 Desember 2014 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS atas nama RULY ;-----
2. T-2 : Berita Acara Pemeriksaan Nomor BAB-01/WPS.08/KP.0502/2014 tanggal 27 Januari 2014 dan Laporan Pemeriksaan tanggal 27 Januari 2014 Penggugat terbukti dan mengakui semua perbuatannya ;-----
3. T-3 : Hasil Audit Investigasi Atas Kepemilikan dan Pemanfaatan Password Super User serta Pengaksesan Basis Data SISMIOP secara tidak sah pada KPP-KPP di Lingkungan Kanwil DJP Banten Nomor SR-77/IJ/2013 tanggal 21 Juni 2013 ;-----
4. T-4 : Tanggapan atas banding administrasi atas nama RULY NIP 188502042006021002 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. T-5 : Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 199/KPTS/BAPEK/2015 tanggal 11 Nopember 2015 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Penggugat ;-----

Bahwa, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan tidak mengajukan Saksi, walaupun oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan yang patut ;-----

Bahwa, Kuasa Penggugat menyerahkan kesimpulannya pada tanggal 01 Juni 2016 , sedangkan Kuasa Tergugat juga menyerahkan kesimpulan pada tanggal 01 Juni 2016 ;-----

Bahwa, segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Pemeriksaan dengan putusan ini Persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang dimohon oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Keputusan Tergugat (in casu Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian/BAPEK) Nomor 199/KPTS/BAPEK/2015, tanggal 11 November 2015 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Ruly, NIP. 19850204 200602 1002 (vide bukti P-7 = T-5) ;-----

Menimbang, bahwa Keputusan TUN a quo merupakan keputusan BAPEK atas banding administratif yang diajukan Penggugat karena tidak puas terhadap penjatuhan hukuman disiplin Menteri Keuangan R.I. Nomor 616/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KMK.01/UP.92/2014, tanggal 12 Desember 2014 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS kepada Sdr. Ruly (NIP. 19850204 200602 1002) Pengatur Muda Tingkat I (Golongan Ruang II/b) Pelaksana pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang (vide bukti P-6 = T-1) ;-----

Menimbang, bahwa apakah BAPEK berwenang untuk menerbitkan Keputusan TUN obyek sengketa setelah berlakunya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, untuk hal itu pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan BAPEK tersebut sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa kewenangan BAPEK untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif Penggugat diberikan oleh Undang-Undang (vide Pasal 35 ayat (2) UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian), yaitu untuk menyelesaikan sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin PNS ;-----

Bahwa kewenangannya yaitu memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Gubernur selaku wakil pemerintah (vide Pasal 3 huruf b PP No. 24 Tahun 2011 tentang BAPEK) ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian *intra vires* kewenangan BAPEK adalah menyelesaikan di tingkat banding administratif sengketa kepegawaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat pelanggaran disiplin PNS yang ancaman hukumannya berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Gubernur selaku wakil pemerintah ;-----

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (vide Pasal 136 UU ASN), sehingga apakah BAPEK masih berwenang menyelesaikan sengketa kepegawaian akibat pelanggaran disiplin PNS mengingat Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sementara untuk penyelesaian sengketa kepegawaian yang melalui banding administratif dengan berlakunya UU ASN diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN (vide Pasal 129 ayat (4) jo. Pasal 136 UU ASN) ;-----

Bahwa untuk menjawab persoalan apakah BAPEK masih berwenang menyelesaikan sengketa kepegawaian, mengacu pada ketentuan Pasal 139 UU ASN yang pada pokoknya menyatakan pada saat UU ASN berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan UU ASN ;-----

Bahwa wewenang menyelesaikan banding administratif sengketa kepegawaian oleh Badan Pertimbangan ASN menurut Pasal 129 ayat (5) UU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASN harus diatur terlebih dahulu dengan Peraturan Pemerintah dan lembaga tersebut ternyata sampai saat ini belum menunjukkan eksistensinya, maka menurut pendapat Majelis Hakim BAPEK atas dasar ketentuan Pasal 139 UU ASN masih berwenang memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif yang diajukan Penggugat (vide Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 jo. Pasal 3 huruf b PP No. 24 Tahun 2011) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat masih tidak puas terhadap upaya banding administratif yang telah diputus oleh BAPEK, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama Sengketa Tata Usaha Negara tersebut (vide Pasal 54 ayat (1) jo. Pasal 48 dan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menerima keputusan TUN obyek sengketa pada tanggal 15 Januari 2016 (vide Surat Pengantar Nomor SP-015/WPJ.08/KP.05/2016 = bukti T-6), dan gugatan diajukan ke Pengadilan Tinggi TUN Jakarta serta didaftar di Kepaniteraan pada tanggal 26 Pebruari 2016, maka gugatan belum melewati batas tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana di atur dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji keabsahan prosedur penerbitan Keputusan TUN obyek sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan, kewenangan BAPEK adalah memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Gubernur selaku wakil pemerintah (vide Pasal 3 PP No. 24 Tahun 2011) ;-----

Bahwa dalam kasus *a quo*, Penggugat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 616/KMK.01/UP.92/2014, tanggal 12 Desember 2014 telah dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS (vide bukti P-6 = T-1) ;-----

Bahwa keputusan tersebut didasarkan atas :-----

1. Hasil audit investigasi atas kepemilikan dan pemanfaatan password super user serta pengaksesan Basis Data SISMIOP secara tidak sah pada KPP-KPP di lingkungan Kanwil DJP Banten Nomor 77/IJ/2013, tanggal 21 Juni 2013 yang dilakukan oleh inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan R.I. (vide bukti P-2 = T-3) ;-----
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP-01/WPS.08/KP.0502/2014, tanggal 27 Januari 2014 atas nama Ruly/Penggugat) (vide bukti P-2) ;-----

Bahwa oleh karena Penggugat keberatan atas Keputusan Menteri Keuangan R.I. sebagaimana bukti P-6 = T-1 di atas, maka Penggugat mengajukan banding administratif tanggal 11 Pebruari 2015 (vide bukti P-7) ;---

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena yang diperiksa dan diputus oleh BAPEK adalah SK Penjatuan Hukuman Disiplin dari Menteri Keuangan R.I. sebagaimana bukti P-6 = T-1, maka pemeriksaan yang dilakukan BAPEK telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan yang diperiksa merupakan keputusan dari Pejabat Pembina Kepegawaian selaku wakil pemerintah ;-----

Bahwa selanjutnya dipertimbangkan terkait dengan hal-hal yang dipermasalahkan Penggugat, yaitu :-----

1. Menurut Penggugat keputusan Tergugat cacat prosedur dan cacat bentuk formal, karena tidak mencantumkan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penjatuhan hukuman disiplin ;-----
2. Menurut Penggugat keputusan dibuat tidak sesuai hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal dan BAP / Laporan Hasil Pemeriksaan dari pemeriksa ;-----
3. Menurut Penggugat terdapat diskriminasi dalam penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa apakah keputusan yang tidak mencantumkan tingkat dan jenis hukuman disiplin yang dikenakan terhadap Penggugat yang melanggar disiplin PNS menurut PP No. 53 Tahun 2010 mengakibatkan cacat prosedur dan cacat bentuk formal suatu keputusan administrasi, untuk itu dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Bahwa jika keputusan yang demikian dikatakan cacat prosedur adalah tidak benar karena hal yang dipersoalkan bukanlah mengenai prosedur melainkan tidak dicantumkan tingkat dan jenis hukuman disiplin yang ditentukan dalam BAB III, Bagian Kedua Pasal 7 ayat (4) huruf d PP No. 53 Tahun 2010, yaitu Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS pada Bagian menimbang keputusan obyek sengketa ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai apakah keputusan menjadi cacat bentuk, dalam hal ini Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak mengatur bagaimana memformulasikan bentuk formal suatu keputusan administrasi, sementara dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU-AP) hanya mengatur secara garis besar alasan-alasan yang harus dimuat sebagai pertimbangan dalam suatu keputusan ;-----

Pasal 55 UU-AP menyatakan :

- (1) Setiap keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan keputusan ;-----
- (2) Pemberian alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan jika keputusan tersebut diikuti dengan penjelasan terperinci ;-----
- (3) Ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga dalam hal pemberian alasan terhadap keputusan diskresi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal di atas, jika suatu keputusan sebagaimana halnya dengan keputusan TUN obyek sengketa, sudah mencantumkan penjelasan terperinci, yaitu sudah menguraikan alasan penetapan keputusan sampai dengan ke hal yang bersifat detail dan jelas, maka pertimbangan-pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis tidak diperlukan lagi (vide Pasal 55 ayat (2) beserta penjelasannya) ;-----

Menimbang, bahwa dalam kasus *a quo* keputusan TUN obyek sengketa pada bagian menimbang telah menguraikan alasan penetapan keputusan secara rinci sampai dengan ke hal yang bersifat detail dan jelas yang pada pokoknya mendiskripsikan fakta-fakta pelanggaran disiplin PNS yang terbukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan oleh Penggugat disertai pasal-pasal dan ayat dalam PP No. 53 Tahun 2010 yang dilanggar, baik itu pelanggaran terhadap kewajiban maupun pelanggaran terhadap larangan (vide bukti P-7 bagian menimbang huruf a angka 1) sampai dengan 4), huruf b, c, d angka 1) sampai dengan 5 dan huruf f) ;-----

Bahwa di samping itu dalam keputusan TUN obyek sengketa sudah mencantumkan ketentuan PP No. 53 Tahun 2010 yang dilanggar oleh Penggugat, yaitu Pasal 3 angka 4, angka 5 dan angka 17 (vide bukti P-7 bagian menimbang huruf f). Bahwa pasal yang terbukti dilanggar oleh Penggugat termasuk pelanggaran disiplin dengan ancaman hukuman berat yang di atur dalam Pasal 10 angka 2, Pasal 10 angka 3 dan Pasal 10 angka 13 PP No. 53 Tahun 2010 ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, meskipun dalam keputusan tidak dicantumkan Pasal 7 ayat (4) huruf d yaitu mengenai tingkat dan jenis hukuman disiplin pada bagian pertimbangan keputusan tidak akan mengakibatkan cacat bentuk formal suatu keputusan administrasi, karena sebagaimana telah dipertimbangkan (vide supra) keputusan obyek sengketa telah menguraikan alasan penetapan secara rinci sampai dengan ke hal yang bersifat detail dan jelas beserta ketentuan pasal dalam PP No. 53 Tahun 2010 yang dilanggar yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran berat dengan ancaman hukuman disiplin berat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan tentang perubahan penjatuhan hukuman dipilin oleh Pejabat Pembina Kepegawaian maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAPEK sehingga tidak sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan sebagaimana hasil audit investigasi No. SR-77/IJ/2013, tanggal 21 Juni 2013, surat Ditjen Kemenkeu No. SR-720/PJ.11/2013, tanggal 30 Desember 2013 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-001/WPJ.08/Kp.0502/2014, tanggal 27 Januari 2014 (vide bukti P-2, P-3, dan P-4), sebagai berikut :-----

Bahwa sesuai penjelasan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dalam prosedur keberatan dan banding administratif penilaian terhadap keputusan apakah bersifat melanggar hukum atau tidak mencakup segi penerapan hukum maupun segi kebijaksanaan (*rechtsmatigheid* dan *doelmatigheid*). Hal yang dinilai terutama mengenai aspek kebijaksanaan yang ditempuh ketika mengambil sikap untuk menjatuhkan hukuman yaitu apakah cukup efisien dan efektif apa tidak (dalam hal ini hal-hal yang memberatkan ditimbang bersama dengan hal-hal yang meringankan), baru bagaimana penerapan hukumannya, sudah benar apa belum ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian atasan langsung maupun Pejabat Pembina Kepegawaian berwenang merubah rekomendasi Tim Pemeriksa ketika menetapkan keputusan penjatuhan hukuman, yaitu dapat diperingan dan bahkan diperberat. Kewenangan tersebut ada pula pada BAPEK sebagai lembaga yang memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif, yaitu berwenang merubah penetapan hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian ;-----

Bahwa tentang hal ini berbeda dengan proses peradilan, di mana hakim dalam menilai suatu keputusan melanggar hukum atau tidak hanya diuji dari segi hukum (*rechtsmatigheid*). Titik tolak pengujian pada ketika keputusan TUN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digugat diterbitkan (bersifat *ex tunc*) yang hal ini berbeda pada proses upaya administratif. Pengujian dilakukan secara lengkap dan menurut keadaan yang ada pada saat pengujian/penilaian dilakukan (bersifat *ex nunc*), yakni dengan memperhatikan perubahan-perubahan keadaan yang terjadi termasuk perubahan-perubahan selama proses berjalan setelah keputusan dikeluarkan ;

Bahwa atas dasar itu dalam proses penilaian terhadap keputusan yang diajukan keberatan maupun banding administratif Pejabat Pembina Kepegawaian maupun BAPEK dapat saja merubah penjatuhan hukuman disiplin yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini tidak selamanya rekomendasi yang diajukan untuk menjatuhkan hukuman diikuti (disetujui) oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin, sepanjang yang dilakukannya tidak melanggar perundang-undangan maupun Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena menurut BAPEK Penggugat melanggar Pasal 3 angka 4, angka 5 dan angka 17 PP No. 53 Tahun 2010 (vide bukti P-7 bagian menimbang huruf f) dan pelanggaran disiplin tersebut termasuk yang diancam dengan hukuman berat, maka kebijakan untuk memperkuat hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Menteri Keuangan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang menjatuhkan hukuman dengan merubah rekomendasi hasil pemeriksaan dari penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun menjadi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, tidak melanggar peraturan perundang-undangan maupun Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan tentang adanya diskriminasi dalam penjatuhan hukuman sebagai berikut :-----

Bahwa menurut Penggugat berdasarkan hasil audit investigasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan, sebagaimana dituangkan dalam surat hasil audit investigasi No. SR-77/IJ/2013, tanggal 21 Juni 2013 (vide bukti P-2), terdapat 15 (lima belas) PNS pada KPP-KPP di lingkungan Kanwil DJP Banten yang direkomendasikan untuk dijatuhi hukuman disiplin, akan tetapi ada 2 (dua) PNS yang mendapat keputusan berbeda yaitu:

1. Penggugat, yang direkomendasikan penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun yang kemudian diubah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS ;
2. Indra Rama Putra/NIP. 19840108 200312 1002 yang direkomendasikan untuk dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, akan tetapi rekomendasi tersebut tidak diindahkan oleh atasan maupun Pejabat Pembina Kepegawaian, karena sampai saat ini yang bersangkutan masih tetap bekerja sebagai PNS ;-----

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat tersebut berdasarkan bukti-bukti tertulis ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

1. Berdasarkan bukti P-2, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan berkirim surat kepada Menteri Keuangan (ic surat No. SR-77/IJ/2013, tanggal 21 Juni 2013) menyampaikan hasil audit investigasi terhadap beberapa PNS pada KPP-KPP di lingkungan Kanwil DJP Banten. Hasil audit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan terdapat 15 (lima belas) nama PNS melakukan pelanggaran disiplin dan direkomendasikan kepada Menteri Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan dan dijatuhkan hukuman disiplin ;-----

Bahwa Sdr. Indra Rama Putra/NIP. 19840108 200312 1002 termasuk yang direkomendasikan untuk diperiksa karena disimpulkan melakukan pelanggaran berat dengan ancaman hukuman pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Sementara terhadap Sdr. Ruly/NIP. 19850204 200602 1002 direkomendasikan untuk diperiksa karena disimpulkan melakukan pelanggaran berat dengan ancaman hukuman penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun ;-

2. Berdasarkan bukti P-3 (ic. Surat No. SR-720/PJ.11/2013, tanggal 30 Desember 2013), nama Indra Rama Putra tidak termasuk yang dimintakan untuk diperiksa oleh Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur Kementerian Keuangan kepada KPP Pratama Pandeglang, padahal yang bersangkutan bersama-sama dengan Ruly (Penggugat) sebagai operator console (OC) KPP Pratama Pandeglang ;-----
3. Berdasarkan bukti P-4 (ic. LHP No. LAP-001/WPJ.08/KP.0502/2014, tanggal 27 Januari 2014) yaitu dokumen laporan hasil pemeriksaan Ruly (Penggugat), nama Indra Rama Putra disebut sebagai penyebarluasan password super user "SYS" yaitu membuat aplikasi yang didalamnya terdapat script berisi password super user "SYS" beserta petunjuk penggunaannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berdasarkan bukti P-6 (ic. Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 616/KMK.01/UP.92/2014, tanggal 12 Desember 2014) tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada Penggugat berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS, pada bagian menimbang dinyatakan Sdr. Ruly (Penggugat) membantu Sdr. Indra Rama Putra menjual aplikasi yang didalamnya terdapat script berisi password super user "SYS" beserta petunjuk penggunaannya kepada Yopi Kurniawan ;
5. Berdasarkan bukti P-7 (ic. Keputusan BAPEK tentang penguatan hukuman disiplin terhadap Ruly (Penggugat), pada bagian menimbang dicantumkan nama Sdr. Indra Rama Putra dengan menguraikan secara jelas peranannya dalam pelanggaran disiplin PNS yang dilakukan oleh Penggugat. Dalam hal ini Sdr. Ruly hanya membantu Sdr. Indra Rama Putra menjual dan/atau bersama-sama menjual password super user "SYS" kepada pihak lain ;-----

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta di atas sesuai asas ketidakberpihakan sebagaimana dimaksud Pasal 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU-AP) dan asas persamaan perlakuan seharusnya terhadap Sdr. Indra Rama Putra dilakukan pemeriksaan dan dikenakan penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan tingkat pelanggaran disiplin yang dilakukan apabila sudah terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan ;-----

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan hasil audit investigasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan disimpulkan telah terjadi penyalahgunaan terhadap kepemilikan password super user "SYS" oleh Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Rama Putra (IRP) dan atas dasar itu sudah dimintakan kepada Menteri Keuangan agar Dirjen Pajak memerintahkan atasan langsung melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan putusan (vide buku P-2), namun oleh karena terhadap yang bersangkutan belum dilakukan pemeriksaan oleh atasan langsung (ic. KPP Pratama Pandeglang atau Kanwil DJP Banten) dimana yang bersangkutan sebagai PNS, maka menurut Majelis Hakim tidak dapat dikatakan dalam penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat sebagaimana tertuang dalam keputusan TUN obyek sengketa diskriminatif, karena tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan Sdr. Indra Rama Putra baru berdasarkan kesimpulan hasil audit investigasi (vide bukti P-2) yang belum ditindaklanjuti dengan pemeriksaan maka tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan masih perlu pembuktian lebih lanjut berupa pemeriksaan terhadap yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan tentang keabsahan substansi atau isi dari Keputusan TUN obyek sengketa sebagai berikut :-----

Bahwa berdasarkan bukti P-4 (ic. Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Penggugat) diperoleh fakta-fakta :-----

1. Penggugat terbukti telah menyalahgunakan wewenang terhadap kepemilikan password super user "SYS" yaitu berupa :-----
 - a. Mengetahui dan menyadari telah memperoleh dan memiliki password super user "SYS" yang bukan kewenangannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mengetahui kegunaan/manfaat password super user "SYS" untuk mengubah database SISMIOP PBB dan pengetahuan tersebut disalahgunakan ;-----
- c. Tidak pernah melaporkan kepada atasan langsungnya terkait perolehan password tersebut ;-----
2. Penggugat bersama-sama Sdr. Indra Rama Putra menyebarluaskan password super user "SYS" disertai petunjuk penggunaannya ;-----
3. Penggugat memanfaatkan password super user "SYS" secara tidak sah dengan mempergunakan untuk membuat 409 NOP baru di Kecamatan Bayah, Desa Sarwana, Kecamatan Ciligrang, Kabupaten Lebak Banten pada bulan April 2011. Password digunakan memundurkan tanggal perekaman (*back-dated* ke Oktober atau November 2010) dan perekaman bulan April 2011 ;-----

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta tersebut di atas Penggugat terbukti telah melanggar disiplin PNS sebagaimana kesimpulan hasil audit investigasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan R.I. ;-----

Bahwa yang terbukti ialah :-----

1. Menyalahgunakan wewenang ;-----
2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain ;-----
3. Melakukan kegiatan bersama dengan teman sejawat di dalam/di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan
Negara ;-----

4. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang
berhubungan dengan dan/atau pekerjaannya ;-----

Menimbang, bahwa pelanggaran disiplin PNS yang dilakukan Penggugat menurut pendapat Majelis Hakim termasuk pelanggaran disiplin berat karena melanggar larangan yang ditentukan pada bagian kedua Pasal 4 Angka 1, Pasal 4 Angka 2, Pasal 4 Angka 6 dan Pasal 4 Angka 8 jo. Pasal 13 Angka 1, Angka 2, Angka 4 dan Angka 8 PP No. 53 Tahun 2010, dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf d PP tersebut terhadap Penggugat dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS ;-----

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut di atas tindakan BAPEK untuk menguatkan hukuman disiplin atas nama Penggugat sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 616/KMK.01/UP.92/2014, tanggal 12 Desember 2014 berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS sebagaimana dituangkan dalam Keputusan TUN obyek sengketa (vide bukti P-7) tidak melanggar peraturan perundang-undangan maupun Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar itu maka terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktiaan. Untuk itu terhadap bukti-bukti yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak relevan dan tidak dipakai dalam proses pembuktian tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka terhadap Penggugat susai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihukum membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam diktum putusan ;-----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 beserta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini ;-----

MENGADILI:

- Menolak gugatan Penggugat ;-----
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 194.000,- ;---

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2016 oleh kami : Dr. KADAR SLAMET, S.H., M.Hum, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, H.M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H., dan KETUT RASMEN SUTA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2016 oleh Ketua Majelis tersebut diatas didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ODANG DARMAWAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh

Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ataupun Kuasanya ;-----

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

1. **H.M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.**

Dr. KADAR SLAMET, S.H., M.Hum.

TTD

2. **KETUT RASMEN SUTA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ODANG DARMAWAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran.....Rp. 30.000,-

Panggilan.....Rp. 53.000,-

ATK.....Rp.100.000,-

Redaksi.....Rp. 5.000,-

Materai.....Rp. 6.000,-

JUMLAHRp.194.000,-

Terbilang : Seratus Sembilan puluh empat ribu rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)